



**P U T U S A N**  
**Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

**I D R I S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lintas Sumbar Riau

KM 9 Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan Harau  
Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan  
Wiraswasta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. **H. ARMILIS RAMAINI, SH;** -----
2. **ALI HUSIN NASUTION, SH;** -----
3. **MUHAMMAD FAUZAN AZIM, SHI. MH;** -----
4. **GUNTUR ABDURRAHMAN, SH;** -----
5. **IMAM PARTAONAN HASIBUAN, SHI;** -----
6. **ERIK SEPRIA, SH;** -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum ARMILIS RAMAINI *Advocates And  
Law Consultants*, beralamat di Hotel Badarussamsi Jalan  
Sisingamangaraja No. 71 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal 19 Nopember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, tempat

kedudukan Jl. Arisun No. 30 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan

Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: -----

1. **ERI SYARIF, A.Ptnh**; -----

2. **DIDIK TRIS ARDIJANTO, S.Sos**; -----

3. **LILI SURYENTI, S.Si**; -----

4. **ARDJUNA**; -----

5. **SUFARMI, SH**; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Limapuluh Kota, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Limapuluh Kota, Jl. Arisun No. 30 Kelurahan Labuh Baru

Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 3187/13.07.600-

14/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

**SAMSUARDI DT. GARANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong

Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten

Limapuluh Kota, Pekerjaan Petani; -----

**YASMIDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sarilamak

Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh

Kota, Pekerjaan mengurus rumah tangga; -----

**YURNITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sarilamak

Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh

Kota, Pekerjaan mengurus rumah tangga; -----

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ERWISMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Koto Lamo  
Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Limapuluh Kota, Pekerjaan Petani; -----

Keempatnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**; ---

**SYAFRIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Tanjung Pati  
Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh  
Kota, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (POLRI); -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**; ----

**MASRIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Kandang  
Lamo, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten  
Limapuluh Kota, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil: -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**; ---

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **ADHEL  
YUSIRWAN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, beralamat di jalan Negara KM 6 No. 28 Tanjung Pati,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
Nomor: 28/PMH/2015/PTUN-PDG, tertanggal 23 Nopember 2015, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Padang Nomor: 28/PEN-HPP/2015/PTUN-PDG, tertanggal 25  
Nopember 2015, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Padang Nomor: 28/PEN-HS/2014/PTUN-PDG, tertanggal 20 Januari  
2016, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini; -----

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 28/G/2014/PTUN-PDG, tertanggal 27 Januari 2016 tentang masuknya Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita dan Erwisman sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Syafrizal sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 serta Masrianto sebagai pihak Tergugat II Intervensi 3 dalam perkara ini; -----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar saksi- saksi yang diajukan para Pihak dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 Nopember 2015 dengan register perkara **Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG** dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 20 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

### **A. OBJEK GUGATAN**

- 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M<sup>2</sup> atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA** dan **ERWISMAN**;
- 2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama **SYAFRIZAL**;
- 3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M<sup>2</sup> atas

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA** dan  
**ERWISMAN;**

- 4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M<sup>2</sup> atas nama **MASRIANTO;**

## B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa bukan ditujukan kepada **PENGGUGAT**, dan bukan juga diumumkan, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak **PENGGUGAT** mengetahui adanya Objek sengketa yang merugikan **PENGGUGAT**;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek Sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** dan merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa berdasarkan informasi awal yang **PENGGUGAT** ketahui, pada tanggal 1 September 2015, di mana ketika **PENGGUGAT** sedang berada di atas tanah terbitnya objek perkara, **PENGGUGAT** didatangi oleh seorang Laki-laki yang tidak **PENGGUGAT** kenal yang mengabarkan bahwa tanah yang sedang **PENGGUGAT** garap adalah hak milik nama-nama yang tercantum dalam 2 (dua) buah foto copy Sertifikat Hak Milik yang kemudian diberikan kepada **PENGGUGAT**;
4. Bahwa kedua foto copy Sertifikat Hak Milik tersebut adalah foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 9000 M<sup>2</sup> atas nama **SABRIANTO Dt. GARANG**; dan foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK

Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 4275 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M<sup>2</sup> atas nama SYAFRIZAL. Di mana, setelah PENGUGAT pelajari, foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 tanggal 17 Januari 2014 merupakan pemisahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011;

5. Bahwa terhadap kedua Sertifikat Hak Milik *a quo*, pada tanggal 7 September 2015 PENGUGAT mempertanyakan kedua Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat tertanggal 5 September 2015. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2015, PENGUGAT diberitahukan secara lisan oleh Pegawai TERGUGAT bahwa kedua Sertipikat Hak Milik (Objek sengketa) benar telah terbit;
6. Bahwa oleh karena secara resmi objek sengketa baru PENGUGAT ketahui sejak tanggal **29 September 2015**, maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, karena belum genap 90 (sembilan puluh) hari pada saat PENGUGAT mendaftarkan gugatan *in casu*, yaitu pada tanggal 20 November 2015;
7. Bahwa setelah beberapa kali sidang Pemeriksaan Persiapan perkara *in casu* dilaksanakan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, keberadaan objek sengketa pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 23 Desember 2015, diketahui sebenarnya objek sengketa yang semula yang terdiri dari dua Sertifikat Hak Milik, di mana salah satunya, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 tanggal 17 Januari 2014, merupakan salah satu dari Sertifikat Hak Milik yang dipisahkan dari SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011, sehingga Objek Sengketa yang benar adalah terdiri dari 4 (empat) objek, yaitu:

- 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02436/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M<sup>2</sup> atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;**

2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama **SYAFRIZAL;**

3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M<sup>2</sup> atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;**

4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M<sup>2</sup> atas nama **MASRIANTO;**

8. Bahwa berdasarkan hal pada angka ke-7 di atas, objek sengketa pertama, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3438 tanggal 28 Oktober 2011, berdasarkan foto copy yang PENGUGAT peroleh, terdapat perbedaan pada luas dan nama pemiliknya, yaitu luas 9000 M<sup>2</sup> dan atas nama **SABRIANTO Dt. GARANG**. Sedangkan setelah dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Desember 2015, Sertifikat Hak Milik Nomor 3438 tanggal 28 Oktober 2011 tersebut luasnya tersisa 4.406 M<sup>2</sup> setelah dilakukan pemisahan dengan objek sengketa kedua, ketiga dan keempat. Kemudian pemiliknya berganti dari **SABRIANTO Dt. GARANG** menjadi atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;**

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena kepastian mengenai status/keberadaan Objek Sengketa baru PENGGUGAT ketahui pada tanggal 23 Desember 2015, di mana faktanya objek sengketa kedua, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Surat Ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014; objek sengketa ketiga SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 tanggal 17 Januari 2014, dan objek sengketa keempat, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 tanggal 17 Januari 2014, merupakan hasil pemisahan dari objek sengketa pertama, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011, kepastian hukum keempat objek sengketa secara resmi baru PENGGUGAT ketahui pada tanggal **29 September 2015** dan pada tanggal **23 Desember 2015**;

10. Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa, *in casu* kedua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan TERGUGAT telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT;

## C. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dijamin Hak-haknya secara Konstitusional, termasuk hak sebagai

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunitas masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini masyarakat adat Minangkabau, maka eksistensi PENGGUGAT dan kaum PENGGUGAT beserta segala hak-haknya haru mendapat jaminan utuh berupa perlindungan dan penghormatan oleh hukum dan Negara;

2. Bahwa sesuai dengan hukum adat yang berlaku, PENGGUGAT adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum PENGGUGAT yang berwenang bertindak dan mewakili seluruh anggota dalam kaum PENGGUGAT baik ke dalam maupun keluar sehubungan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi termasuk dalam hal ini persoalan yang menyangkut harta pusaka tinggi kaum PENGGUGAT;
3. Bahwa sebagai seorang Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, PENGGUGAT wajib melindungi harta pusaka tinggi kaum PENGGUGAT dari pihak-pihak yang secara melawan hak untuk menguasainya;
4. Bahwa PENGGUGAT memiliki harta pusaka tinggi kaum PENGGUGAT berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 9000 \text{ M}^2$  yang terletak di Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota yang diwarisi secara turun temurun dari ninik kami bernama GONDO dalam persukuan Pitopang di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah garapan SARIN
  - Sebelah selatan : tanah garapan DUARNIS
  - Sebelah Timur : tanah PENGGUGAT
  - Sebelah Barat : Batang Harau
5. Bahwa di atas tanah Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT tersebut awalnya diketahui telah diterbitkan dua buah Sertipikat Hak Milik oleh TERGUGAT pada tanggal 29 September 2015, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011 dan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2014 yang merupakan pemisahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011. Kemudian setelah PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap penerbitan kedua objek sengketa dan setelah diadakan beberapa kali sidang pemeriksaan persiapan perkara *in casu*, pada tanggal 23 Desember 2015, diketahui bahwa objek sengketa pertama (Sertifikat Hak Milik Nomor 3438) telah dibaliknamakan dari **SABRIANTO Dt. GARANG** menjadi **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA** dan **ERWISMAN** dan telah dipisahkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4276, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4277;

6. Bahwa terhadap objek sengketa, TERGUGAT telah menerbitkannya tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT secara berkaum. Oleh karena itu PENGUGAT sebagai Mamak Kepala Waris wajib untuk melindungi harta pusaka tinggi dengan mengajukan permohonan pembatalan terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas tanah Pusaka Tinggi kaum PENGUGAT karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, karena:
  - a. **Konkret**, karena Sertifikat Hak Milik tersebut tidak abstrak, tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Sertifikat Hak Milik tersebut menentukan Kepemilikan terhadap Tanah secara keseluruhan dengan luas: 10.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas yang jelas yang dikeluarkan TERGUGAT. Di mana, 7.937 M<sup>2</sup> di antaranya merupakan bagian dari objek sengketa dan sisanya menjadi jalan yang tidak pernah PENGUGAT alihkan kepemilikannya kepada pihak mana pun;

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Individual**, karena Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan tidak untuk umum, melainkan kepada orang-perorangan atau Individu, yaitu kepada: Sabrianto Dt. Garang terakhir terdaftar atas nama Syafrizal;
- c. **Final**, karena Sertipikat Hak Milik tersebut telah defenitif dan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, di mana telah menentukan hak atas tanah Individu yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik tersebut yang tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari Badan atau pejabat lainnya;
8. Bahwa, oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkret, individual** dan **final**, maka objek sengketa telah menimbulkan akibat yang secara hukum telah merugikan kepentingan PENGGUGAT karena objek sengketa tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT adalah di atas tanah Pusaka Tinggi PENGGUGAT milik PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 5 sampai angka 8 di atas, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa berupa empat buah Sertifikat Hak Milik di atas tanah pusaka tinggi kaum PENGGUGAT, terbitnya objek sengketa berakibat hukum merugikan kepentingan PENGGUGAT;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*



*batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa di atas tanah Pusaka Tinggi PENGUGAT tanpa sepengetahuan dan/atau seizin PENGUGAT adalah perbuatan pejabat tata usaha negara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk membatalkan Keputusan TERGUGAT yang terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

(3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PENGUGAT untuk mengajukan pembatalan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu*.

#### **D. KEWENANGAN MENGADILI PTUN PADANG**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* dan Pasal 50 yang menyatakan bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*;
3. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan Keputusan Tata Usaha Negara (***beschikking***) yang *konkrit, individual dan final* dengan menyalahgunakan kewenangan (***de touronnement de pouvoir***) yang ada padanya sehingga telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

6. Bahwa berdasarkan defenisi tersebut pada angka 5 di atas, maka yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan TERGUGAT berupa empat buah Sertipikat Hak Milik atas tanah kaum PENGUGAT adalah sebuah keputusan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluhkota) yang berisi tindakan hukum pejabat tata usaha negara (Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah) yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara adalah:
  - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

maka oleh karena itu, penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT di atas tanah Pusaka Tinggi PENGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT secara berkaum, hal itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa





tersebut bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang mengadili objek sengketa yang PENGGUGAT ajukan karena objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *konkrit, individual dan final* serta *membawa akibat hukum*;
10. Bahwa oleh karena Lembaga/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa *in casu* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang dalam memeriksa perkara ini adalah pengadilan tata usaha negara yang meliputi kedudukan hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

## E. DUDUK PERKARA DAN ARGUMENTASI YURIDIS

1. Bahwa PENGGUGAT dan kaumnya adalah masyarakat hukum adat Minangkabau yang telah secara turun-temurun menggarap harta pusaka tinggi yaitu sebidang tanah yang luasnya adalah 9.000 M<sup>2</sup> yang dimiliki kaumnya yang terletak di Kanagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota adapun harta pusaka tinggi tersebut dikenal sebagai Tanah Pusaka Tinggi Kaum Keturunan GONDO persukuan Pitopang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tanah tersebut, secara turun-temurun yang telah dipergunakan oleh PENGGUGAT secara berkaum sebagai lahan pertanian (sawah), yang mana selama PENGGUGAT secara berkaum menguasai dan mengelola tanah pusaka tinggi tersebut tidak pernah mendapat pertentangan ataupun gugatan dari pihak manapun, sehingga hal tersebut menjadi bukti eksistensi kaum PENGGUGAT dalam menguasai harta pusaka tingginya;
3. Bahwa sekira tahun 2015, PENGGUGAT telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/K/155/VIII/2015/Reskrim tanggal 13 Agustus 2015 karena mengelola dan mempertahankan tanah Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT oleh SYAFRIZAL (salah satu pemegang objek sengketa), kemudian diketahui ternyata di atas tanah tersebut telah diterbitkan dua buah Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) atas nama SABRIANTO Dt. GARANG dan atas nama atas nama SYAFRIZAL yang merupakan salah satu dari empat objek sengketa yang dipisahkan dari Sertifikat Hak Milik atas nama SABRIANTO Dt. GARANG yang sekarang setelah sidang pemeriksaan persiapan perkara *a quo* diketahui atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA** dan **ERWISMAN**. Maka dengan demikian, di atas tanah kaum PENGGUGAT yang telah diterbitkan objek sengketa seluas 7.937 M<sup>2</sup> dari total keseluruhannya yaitu ±9000 M<sup>2</sup> oleh TERGUGAT tanpa ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT maupun kaum PENGGUGAT;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT secara berkaum adalah tindakan yang telah menyalahi ketentuan hukum yang belaku (Perundang-undangan), dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan baik secara prosedural maupun secara substansial, yakni telah bertentangan-melanggar hak PENGGUGAT atas hak ulayat (tanah Pusaka Tinggi Kaum) yang telah dijamin dan diatur oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 3 *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”*;
- b. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek Sengketa dengan sendirinya mengenyampingkan keberadaan dan pemberlakuan hukum adat merupakan hukum yang berlaku atas hak ulayat, sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 5 UUPA yaitu *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”*;
- c. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah Pusaka Tinggi (hak ulayat) Kaum PENGGUGAT atas nama orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT secara berkaum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tata cara



pendaftaran tanah sebagaimana diatur pada Pasal 19 UUPA, yang berbunyi:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

d. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam Penerbitan objek sengketa di atas tanah pusaka tinggi kaum PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT secara berkaum juga tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini PENGGUGAT dan kaumnya selaku pemegang hak ulayat atas pusaka tinggi kaumnya mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3, berbunyi:

*Pendaftaran tanah bertujuan:*

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun



dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan”.

5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah pusaka tinggi (hak ulayat) kaum PENGGUGAT selain menyalahi ketentuan Perundang-undangan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dengar uraian sebagai berikut;
6. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagai penyelenggara negara dalam bidang Pertanahan dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah tidak sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan negara, hal mana juga telah dipertegas pada ketentuan **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 3** “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;



4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas”;
8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37), Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) dapat digunakan sebagai dasar pengujian terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa;
9. Bahwa mengacu kepada yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 di atas, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah “*asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)*”;
10. Bahwa berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara di atas, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, khususnya:
  - a. Asas Kepastian Hukum
    - 1) Bahwa menurut asas ini, maka hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif;





- 2) Bahwa dalam suatu negara hukum, landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara adalah hal yang diutamakan. Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan *a quo* secara terang benderang telah mengabaikan-mengenyampingkan norma hukum terkait dengan hak ulayat yang diatur oleh UUPA dan Ketentuan Pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 3) Bahwa faktanya, surat keputusan TERGUGAT berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas harta pusaka tinggi kaum PENGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT secara berkaum merupakan tindakan yang telah melanggar suatu kehendak hukum yang objektif sehingga mengakibatkan kerugian dan berdampak secara hukum terhadap PENGUGAT. Sehingga tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa dinilai sebagai tindakan yang tidak patut sebagai penyelenggara Negara dan jelas mengabaikan prinsip keadilan karena tindakan tersebut nyata-nyata telah merampas hak PENGUGAT atas ulayat (Pusaka Tinggi kaum);

**b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

- 1) Bahwa dalam penyelenggaraan negara, Asas Tertib Penyelenggara Negara merupakan pemandu dalam mewujudkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- 2) Bahwa dengan tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak atas tanah PENGUGAT yang sejalan dengan ketentuan norma yang mengaturnya, maka sangat jelas TERGUGAT telah menabrak asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan tindakan yang



mengenyampingkan norma hukum adalah tindakan yang tidak memiliki keteraturan, keserasian dan keseimbangan yang berdampak hilangnya hak PENGUGAT secara berkaum terhadap harta pusaka tinggi yang telah diwarisi secara turun-termurun;

- 3) Bahwa dalam penyelenggaraan Negara, TERGUGAT selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa harus bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*SF. Marbun, SH "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", hal. 360*) dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (*Indroharto, SH. "Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", hal 179*);
- 4) Bahwa faktanya, surat Keputusan TERGUGAT tidak dibuat dengan hati-hati dan tidak berdasarkan gambaran yang jelas mengenai fakta (sebagaimana telah PENGUGAT uraikan sebelumnya), sehingga kepentingan PENGUGAT sebagai **Pihak Ketiga** dirugikan dalam hal ini;

### c. Asas Akuntabilitas

- 1) Bahwa pada prinsipnya, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tindakan TERGUGAT yang telah secara nyata memberikan akibat hukum kepada PENGUGAT harus dipertanggungjawabkan;



2) Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa, PENGGUGAT harus menerima akibat segala akibat tindakan TERGUGAT yang berdampak langsung kepada PENGGUGAT, di mana PENGGUGAT dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh pihak lain yang namanya tersebut dalam objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT, sehingga kaum PENGGUGAT kehilangan hak atas tanah pusaka tingginya yang telah diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa dilihat dari perspektif penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk tidak tertulis, sebagaimana telah diuraikan, terbitnya Surat Keputusan *a quo* oleh TERGUGAT yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak ulayat (Pusaka Tinggi), kaum PENGGUGAT kehilangan hak dan PENGGUGAT juga “dikriminalisasi” sebagai Terlapor dengan dasar telah terbitnya objek sengketa yang merupakan keputusan yang bertentangan dengan Perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka eksistensi PENGGUGAT dan kaumnya sebagai masyarakat hukum adat menjadi terancam karena lahirnya ketidakpastian hukum atas objek sengketa;

12. Bahwa oleh karena hak ulayat PENGGUGAT telah dihilangkan seluas 7.937 M<sup>2</sup> akibat terbitnya surat Keputusan TERGUGAT (objek sengketa) yang tidak sejalan dan bertentangan dengan perundang-undangan berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik, hal demikian merupakan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT yang berakibat PENGGUGAT tidak dapat lagi memperoleh manfaat dari hak ulayat kaum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang telah diwarisi secara turun-temurun sebagaimana yang telah dijamin oleh hukum;

13. Bahwa demi menjamin adanya suatu kepastian hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dalam hal ini kaum PENGUGAT, maka keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

## F. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang PENGUGAT sampaikan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M<sup>2</sup> atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;**
  - 2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama **SYAFRIZAL;**
  - 3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M<sup>2</sup> atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M<sup>2</sup> atas nama **MASRIANTO**;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
  - 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M<sup>2</sup> atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN**;
  - 2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama **SYAFRIZAL**;
  - 3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M<sup>2</sup> atas nama **SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN**;
  - 4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M<sup>2</sup> atas nama **MASRIANTO**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung semenjak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 (tiga), menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut baru diketahui **pada tanggal 1 September 2015 saat Penggugat sedang berada diatas tanah terbitnya obyek perkara, penggugat didatangi seorang laki laki yang tidak dikenal Penggugat dan menyatakan tanah yang penggugat garap adalah tanah miliknya.** Dan gugatan Penggugat halaman 2 angka 6 (enam) menyatakan secara resmi obyek sengketa baru Penggugat ketahui sejak tanggal 29 September 2015.

**Pernyataan Penggugat ini tidak dapat dibenarkan** karena Penggugat **(IDRIS)** sudah mengetahui OBYEK PERKARA **semenjak bulan Puasa (antara Akhir Bulan Juni) 2015.** Saat pemegang hak obyek Perkara Hak Milik nomor 4275 bernama SYAFRIZAL datang ke tanah terbitnya obyek Perkara, dilihatnya diatas tanah tersebut telah ditanami Jagung, kemudian SYAFRIZAL berusaha mencari keterangan dan diperoleh Informasi bahwa yang menanam jagung diatas tanah terbitnya obyek perkara adalah IDRIS (Penggugat) kemudian beberapa hari kemudian SYAFRIZAL datang kerumah Penggugat untuk menerangkan bahwa tanah yang ditanami jagung di jorong ketinggian adalah tanah milik SYAFRIZAL dan telah terdaftar dalam Sertipikat hak milik nomor 4275. Atas nama SYAFRIZAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh Penggugat ,itu adalah tanah saya jika Pak SYAFRIZAL keberatan silahkan lapor ke Polisi. Besoknya pemegang hak obyek perkara datang kerumah Penggugat untuk meyerahkan Foto Copy Obyek Perkara Sertipikat hak milik nomor 4275. Atas nama SYAFRIZAL kepada Penggugat. kemudian dijawab oleh Penggugat ,itu adalah tanah saya jika Bapak keberatan silahkan lapor ke Polisi

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015. SYAFRIZAL. Pemegang hak obyek Perkara dengan melampirkan Foto Copy obyek Perkara nomor 4275 melaporkan Penggugat ( IDRIS ) ke POLISI.

Jika dicermati sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, maka gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal **20 November 2015**, sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya **sertipikat SHM No. 4275 / Nagari Sarilamak sekurang-kurangnya semenjak bulan juni dan atau tanggal 13 Agustus 2015. Saat Penggugat dilaporkan ke POLISI.**

2. Bahwa Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara aquo melalui Peradilan Perdata, tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena jika dicermati dari gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara aquo adalah sepenuhnya menyangkut perbuatan-perbuatan yang tidak diakui oleh Penggugat pernah melakukannya. Hal ini terlihat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 6 (enam) dimana Penggugat mendalilkan bahwa proses Penerbitan obyek Gugatan / sertipikat, tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dari penggugat atau tanpa permintaan dari penggugat selaku mamak kepala waris keturunan GONDO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemegang Hak Obyek Perkara (SYAFRIZAL) telah melakukan upaya yang benar dengan melaporkan Penggugat ke Polisi Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 3 ( tiga ) karena tanah hak miliknya dikuasai dan digarap oleh Penggugat tanpa seijin Pemegang hak obyek Perkara.

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh penggugat diatas didalam dalil gugatannya bahwa jelas itu merupakan ranah hukum Perdata.

Bahwa sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan” dan pasal 62 ayat (1) huruf “c” berbunyi “gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.”

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, karena terhadap objek perkara yaitu :

- a. Hak Milik No. 3438 / Nagari Sarilamak
- b. Hak Milik No. 4275 / Nagari Sarilamak
- c. Hak Milik No. 4276 / Nagari Sarilamak
- d. Hak Milik No. 4277 / Nagari Sarilamak

Penggugat tidak satu ranji dengan pemegang hak atas objek Perkara aquo maka tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek Perkara, dengan demikian **Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek Perkara**, sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi”, sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkenaan dengan Eksepsi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini Tergugat menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini.

### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

1. Dalil Penggugat Halaman 1 (Page 1) pembukaan Surat Gugatan yang menyatakan: “Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris mewakili anak kemenakan Kaum Keturunan Gondo Persukuan Pitopang. Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. ....dst.”
2. Bahwa tempat tinggal Penggugat tidak jauh dari tanah terbitnya Obyek Perkara.
3. Bahwa sudah sejak tanggal 16 Agustus 2011 Penggugat mengetahui bahwa tanah terbitnya Obyek Perkara akan disertipkatkan atau diterbitkan Obyek Perkara atas nama SABRIANTO DATUK GARANG. Diumumkan selama dua bulan berturut turut di Kantor Wali Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 16 Agustus 2011 nomor 897/HT&PT-Peng/BPN/2011.
4. Adalah tidak benar bahwa Objek Perkara berasal dari Pusaka Tinggi Penggugat karena. Objek Perkara berasal dari Pusaka Tinggi Kaum

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRIANTO DATUK GARANG Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Bahwa penggugat Tidak satu ranji dengan Pemegang Hak, Obyek Perkara, bahwa penggugat hanya anggota kaum yang malakok ke suku pitopang kaum Sabrianto Datuk Garang .
6. Bahwa Penggugat belum lama menguasai Tanah terbitnya Obyek Perkara
7. Semasa SABRIANTO DATUK GARANG, masih hidup penggugat tidak pernah menguasai tanah terbitnya obyek perkara dan tidak pernah menyanggah dan tidak pernah menggugat obyek Perkara diterbitkan atas nama SABRIANTO DATUK GARANG.
8. Bahwa Tergugat dalam memproses penerbitan sertipikat objek perkara telah sesuai dengan kewenangan yang ada, telah dilakukan sesuai prosedural formal dan tidak terdapat cacat secara substansial materiil. Maka Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek perkara telah dilakukan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidak bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 53 Ayat (2) Undangundang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menghukum Penggugat Untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Halaman 30 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## I. **DALAM EKSEPSI:** -----

1. Bahwa Para Tergugat II / Intervensi I, Intervensi II dan Intervensi III membantah dan menyatakan dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II / Intervensi I, Intervensi II dan Intervensi III; -----

2. **OBJEK GUGATAN:** Bahwa objek gugatan keliru dan kabur, karena Tergugat II Intervensi I tidak pernah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011, tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M2 atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN; -----

Bahwa benar Tergugat II Intervensi I, benar mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011, dengan luas 4.406 M2. atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN. Akan tetapi tanggal Surat Ukur sertifikat Tergugat II Intervensi I tersebut adalah tanggal 20 Oktober 2011 BUKAN tanggal 28 Oktober 2011..; -----

3. **TENGGANG WAKTU** : Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sedangkan bagi



pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha tapi merasa kepentingannya dirugikan, sesuai SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut; -----

4. Bahwa ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah bersifat imperatif, dan memaksa untuk kepastian hukum badan tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan juga untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan, sehingga dengan demikian Keputusan tata usaha Negara tidak setiap waktu dapat digugat; -----
5. Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dalam perkara Nomor 28/G/2015/PTUN.PDG, tapi merasa kepentingannya dirugikan, karena merasa tanah yang sertifikatnya menjadi obyek Gugatan diakuinya sebagai tanah miliknya, oleh sebab itu maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan yang dikeluarkan  
Tergugat: -----
6. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui jika tanah yang diakuinya sebagai tanah kaumnya tersebut telah terbit sertifikat karena; -----





- a. Pada bulan Juni 2013, kepada Penggugat telah diantarkan ke tempat tinggal Penggugat oleh salah seorang anggota kaum Dt. Garang dan diserahkan 1(satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 20 Oktober 2011, luas 9000 M2, atas nama Sabrianto Dt. Garang; -----
- b. Pada bulan Juni 2015, sebelum Tergugat II Intervensi II membuat laporan pidana kepada pihak kepolisian, Tergugat II Intervensi II telah mendatangi rumah Penggugat bersama dengan istri Tergugat II Intervensi II dan kedatangan Tergugat II Intervensi II adalah untuk melarang Penggugat mengolah tanah Tergugat II Intervensi II sekaligus memberitahukan bahwa tanah Tergugat II Intervensi II tersebut telah bersertifikat. Dan pada saat itu juga kepada Penggugat telah Tergugat II Intervensi II serahkan 1 (satu) rangkap foto copy dari sertifikat Tergugat II Intervensi II sekaligus dengan foto copy Akta Jual beli tanah tersebut; -----
- c. Pada pertengahan tahun 2015, kepada Penggugat telah pula diberitahukan oleh Tergugat II Intervensi III, ketika Penggugat datang menemui Tergugat II Intervensi III saat Tergugat II Intervensi III sedang berkebun diatas tanah tersebut, bahwa tanah Tergugat II Intervensi III adalah merupakan tanah yang sudah dibeli kepada Dt. Garang dan Tergugat II Intervensi III telah memiliki sertifikat; -----

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini; -----

7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Huruf E point 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) surat gugatannya, Penggugat telah mengetahui pada tanggal 13 Agustus 2015, terhadap tanah yang diakuinya sebagai tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaumnya telah terbit sertifikat atas nama SABRIANTO Dt. GARANG dan atas nama SYAFRIZAL, dengan demikian jika dihitung semenjak tanggal 13 Agustus 2015 sampai gugatan dalam perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 November 2015, maka batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setidaknya-tidaknya sejak tanggal 15 Oktober 2003 Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat Hak milik yang menjadi obyek sengketa dan baru mengajukan gugatan atas Sertifikat Hak Milik tersebut ke PTUN Padang pada tanggal 06 Mei 2008, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya obyek sengketa; -----

Oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, dengan demikian obyek gugatan tidak dapat diterima menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara untuk diuji keabsahannya, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima; -----

8. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara di adalah:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 28 Oktober 2011, luas 4406 M2, atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita, Erwisman; -----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4275, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03298/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1000 M2, atas nama Syafrizal; -----

Halaman 34 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 4276, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03299/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1000 M2 atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita, Erwisman; -----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4277, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03300/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1531 M2, atas nama Masrianto; -----

Sedangkan yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat sebagai mana Huruf C angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 4 (empat) adalah mengenai status kepemilikan (Hak keperdataan), dimana bidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaumnya adalah merupakan tanah kaum Tergugat II Intervensi I yaitunya kaum Dt. Garang; Bahwa meskipun sengketa ini terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan bidang tanah yang hanya diakui oleh Penggugat sebagai tanah kaumnya; -----

Apakah benar tanah tersebut tanah kaum Penggugat ?, sebagaimana yang hanya didalilkan dalam gugatanyanya, ataukah benar tanah tersebut merupakan tanah kaum Tergugat II Intervensi I yaitunya kaum Dt. Garang, maka untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum, apakah Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat I telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya, maka hal tersebut merupakan kewenangan ataupun kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya; -----

Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lainnya; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili Perkara ini; -----

9. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tentang status kepemilikan hak atas tanah, namun yang menjadi obyek Perkara Nomor 28/G/2015/PTUN-PDG, yaitu 4 (empat) buah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libe), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan hal-hal disebut diatas Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III; -----

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan hukum apa-apa baik dengan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III maupun dengan objek perkara, sedangkan syarat untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat; artinya telah terjadi suatu kerugian hak/kepentingan hukum Para Penggugat akibat dari diterbitkannya objek perkara oleh pihak Tergugat I atas permohonan dari kaum Tergugat II Intervensi I. Akan tetapi dalam hal ini tanah yang diuraikan dalam objek perkara bukan tanah kaum Penggugat, tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Garang yakni kaum Tergugat II Intervensi I yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun temurun oleh kaum Tergugat II Intervensi I; -----

Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 28 Oktober 2011, luas 4406 M2, atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita, Erwisman, adalah tidak berdasar hukum karena Tergugat II Intervensi I benar ada memiliki sertifikat dengan nomor sebagaimana SHM tersebut diatas, akan tetapi surat ukurnya tanggal 20 Oktober 2011 dan bukan pada tanggal 28 Oktober 2011; -----

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 20 Oktober 2011, luas 4406 M2, dulunya adalah atas nama SABRIANTO Dt. Garang dan sekarang atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita, Erwisman,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada sama sekali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan telah melalui prosedur yang benar dimana sebelum kaum Tergugat II Intervensi I mengajukan permohonan penegasan hak milik kepada Tergugat I, kaum Tergugat II Intervensi I telah membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan penegasan hak tersebut diantaranya adalah: -----

- a. Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Kaum --- **kaum Dt. Garang, yang seranji seketurunan**----. Dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum Tergugat II Intervensi I, ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris dan mamak kepala kaum Tergugat II Intervensi I, dikuatkan oleh batas-batas sepadan dari tanah tersebut dan diketahui oleh Ninik Mamak Ka 4 Suku Pitopang yaitunya Dt. Marajo Nan Paneh, Ketua KAN Sarilamak, serta Wali Nagari Sarilamak; -----
  - b. Ranji Keturunan kaum Dt. Garang yang dibuat dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum Dt. Garang yaitunya kaum Tergugat II Intervensi I. Diketahui dan ditanda tangani oleh Ninik Mamak Ka 4 Suku Pitopang yaitunya Dt. Marajo Nan Paneh, Ketua KAN Sarilamak, serta Wali Nagari Sarilamak; -----
  - c. **ALAS HAK** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Kaum, ditanda tangani oleh mamak Tergugat II Intervensi I yang bernama SABRIANTO Dt. Garang, selaku anggota kaum yang disepakati menjadi pemegang hak atas tanah kaum tersebut ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Sarilamak selaku Pemerintahan Nagari dimana tanah kaum Tergugat II Intervensi tersebut berada; -----
4. Bahwa ke 3 (tiga) dokumen tersebut telah kaum Tergugat II Intervensi I ajukan kepada Pemerintahan Nagari Sarilamak untuk diperiksa





kebenarannya, dan oleh Pemerintahan Nagari Sarilamak setelah diperiksa dan diteliti dikeluarkanlah Surat Keterangan atas tanah tersebut. Setelah kaum Tergugat II Intervensi menyelesaikan segala administrasi pada Pemerintahan Nagari Sarilamak, maka segala dokumen-dokumen atas tanah kaum Tergugat II Intervensi I tersebut dibawa dan diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota untuk diukur dan didaftarkan haknya dengan terlebih dahulu pihak Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota mewajibkan kepada kaum Tergugat II Intervensi I untuk mengisi dan menandatangani permohonan Pengukuran dan pendaftaran Hak; -----

5. Bahwa setelah beberapa lama yang Tergugat II Intervensi I tidak ingat lagi, Petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota menghubungi mamak Tergugat II Intervensi I yang bernama SABRIANTO Dt. Garang dan mengatakan bahwa mereka akan datang untuk melakukan pengukuran kepada kaum Tergugat II Intervensi I diminta untuk menyiapkan patok-patok untuk tanda batas tanah tersebut nantinya; -----
6. Bahwa pada hari pengukuran yang telah ditetapkan dan telah diberitahukan terlebih dahulu kepada kaum Tergugat II Intervensi I oleh Petugas Ukur Tergugat I, mamak Tergugat II Intervensi I yang bernama SABRIANTO Dt. Garang kembali dihubungi oleh Petugas Ukur BPN Lima Puluh Kota yang mengatakan bahwa mereka telah berangkat dan kepada mamak Tergugat II Intervensi I diminta untuk menunggu di Kantor Wali Nagari Sarilamak. Setelah Petugas Ukur tersebut datang dan bertemu dengan mamak Tergugat II Intervensi I, Petugas Ukur tersebut mengajak Tergugat II Intervensi I untuk melapor kepada Wali Nagari Sarilamak sehubungan dengan akan diadakan pengukuran terhadap tanah kaum Tergugat II Intervensi I tersebut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah melapor kepada pihak Wali Nagari Sarilamak, mamak Tergugat II Intervensi I yang bernama SABRIANTO Dt. Garang dan petugas ukur dari Tergugat I pergi menuju lokasi untuk melakukan pengukuran atas tanah yang didaftarkan haknya tersebut. Setelah selesai pengukuran Tergugat II Intervensi I, Mamak Tergugat II Intervensi I yang bernama SABRIANTO Dt. Garang dan Petugas Ukur Tergugat I kembali ke Kantor Wali Nagari Sarilamak untuk melaporkan bahwa pengukuran telah selesai dilakukan dan Petugas Ukur pada waktu itu menyerahkan surat tugas pengukuran kepada Wali Nagari Sarilamak untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Wali Nagari Sarilamak, Petugas ukur dan Tergugat II Intervensi I kembali pulang ketempat masing-masing; -----
8. Bahwa lebih dari sepuluh hari kemudian setelah dilakukan pengukuran petugas ukur pada Kantor Tergugat I kembali datang menemui Tergugat II Intervensi I untuk menandatangani gambar ukur kepada mamak Tergugat II Intervensi I dan Wali Nagari Sarilamak; -----
9. Bahwa setelah gambar ukur ditandatangani, Petugas Ukur mengatakan kepada Tergugat II Intervensi I bahwa proses penerbitan sertifikat selanjutnya adalah pengumuman dan untuk itu kaum Tergugat II Intervensi I diminta bersabar menunggu; -----
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Permohonan sertifikat atas tanah yang kaum Tergugat II Intervensi I ajukan kepada Tergugat I telah diterbitkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3438, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 20 Oktober 2011 luas 9000 M2, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota; -----
11. Bahwa pada pertengahan tahun 2013, oleh Sabrianto Dt. Garang sertifikat Hak Milik Nomor 3438, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 20 Oktober 2011 luas 9000 M2, Nagari Sarilamak,

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, diajukan permohonan pemisahan kepada Tergugat I sebanyak tiga bidang dan pada tanggal 03 Januari 2014 Tergugat I mengeluarkan surat ukur dan menerbitkan sertifikat yang masing-masingnya dengan: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4275, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03298/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1000 M2, atas nama SABRIANTO Dt. GARANG; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4276, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03299/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1000 M2 atas nama SABRIANTO Dt. GARANG; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4277, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03300/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1531 M2, atas nama SABRIANTO Dt. GARANG; -----

12. Bahwa dikarenakan pada tahun 2014 Sabrianto Dt. Garang meninggal dunia, maka berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 22 Juni 2014, dibenarkan oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 25 Juni 2014. Reg No.67/SKW/WN-SLM/2014 dan dikuatkan oleh Camat Harau tanggal 03 Juli 2014 No. 23/C-HR/2-1 sebagai ahli waris yang berhak atas tanah kaum Dt. Garang adalah Tergugat II Intervensi I sebagai kemenakan yang seranji dan seketurunan dengan Sabrianto Dt. Garang; -----

13. Bahwa berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 22 Juni 2014 yang dibenarkan oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 25 Juni 2014 Reg No.67/SKW/WN-SLM/2014 dan dikuatkan oleh Camat Harau tanggal 03 Juli 2014 No. 23/C-HR/2-14, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3438, tertanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 20 Oktober 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4.406 M2, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4275, Surat Ukur Nomor : 03298/2014, Luas 1000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 4276, Surat Ukur Nomor : 03299/2014, Luas 1000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 4277, Surat Ukur Nomor : 03300/2014, Luas 1531 M2, terdaftar atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita, Erwisman; -----

14. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4277, Nagari Sarilamak, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03300/2014, tanggal 03 Januari 2014 luas 1531 M2, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dijual berdasarkan Akta PPAT MARLINA, SH. Nomor 115/2015 Tanggal 25-02-2015 dibaliknamakan kepada MASRIANTO selaku pembeli; -----
15. Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4275, Nagari Sarilamak tertanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03298/2014, tanggal 03 Januari 2014 luas 1000 M2, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dijual berdasarkan Akta PPAT MARLINA, SH. Nomor 62/2015 Tanggal 22-01-2015 dibaliknamakan kepada SYAFRIZAL selaku pembeli;
16. Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 1,2,3 karena tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3438, tanggal 20 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 20 Oktober 2011 luas 9000 M2, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat II Intervensi I yaitunya kaum Dt. Garang dan bukan merupakan tanah Penggugat. Hubungan antara Kaum Dt. Garang dengan Penggugat hanyalah sebatas Penggugat sebagai kemenakan malakok kepada kaum Dt. Garang dan sebagai kemenakan malakok Penggugat hanya diberikan izin untuk mengarap harta pusaka tinggi kaum

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt. Garang dan itu pun atas persetujuan dari kaum Dt. Garang sebagai orang yang mempunyai harta tersebut; -----

17. Bahwa antara kaum Dt. Garang yaitunya kaum Tergugat II Intervensi I dengan Penggugat tidak seranji, tidak seketurunan, tidak segelok segadai dan tidak seharga sepusaka. Hubungan Kaum Dt. Garang yaitunya kaum Tergugat II Intervensi I dengan Penggugat hanyalah sebatas Penggugat sebagai kemenakan malakok kepada kaum Tergugat II Intervensi I. Oleh karena Penggugat hanyalah sebagai kemenakan yang malakok kepada kaum Tergugat II Intervensi I, maka tidaklah berhak dan tidak berdasarkan hukum Penggugat menyatakan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Garang yaitunya kaum Tergugat II Intervensi I adalah tanah Penggugat; -----

18. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan ; penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat secara berkaum adalah tindakan yang telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, adalah dalil yang salah dan keliru karena tanah yang Tergugat II Intervensi I sertifikatkan tersebut bukan lah tanah kaum Penggugat akan tetapi adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II Intervensi I dan oleh karenanya tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat yang dirugikan diterbitkannya oleh Tergugat I Sertifikat Hak Milik atas nama kaum Tergugat II Intervensi I; -----

19. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Februari 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Februari 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Maret 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Februari 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 10** dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti P - 1 : Surat Pernyataan Kesepakatan Keturunan/Paruik Gondo Suku Pitopang Payung Panji Datuak Garang Nagari Sarilamak Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 6 Juli 2015 (photo copy sesuai dengan asli);-

Bukti P - 2 : Silsilah Ranji Seluruh Anak Kemanakan Dt. Garang, tanggal 15 Januari 1986 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti P - 3 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Sawah, tanggal 29 Desember 1974 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti P - 4 : Surat Keterangan Kepala Desa Sarilamak No: 15/SK/KDS/VIII -1993 tanggal 9 Agustus 1993 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti P - 5 : Surat Idris (Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, Hal: Mohon keterangan tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 3438 Tahun 2011 atas nama Sabrianto Dt. Garang dan Sertipikat Hak Milik No. 4275 Tahun 2014 pertama terdaftar atas nama Sabrianto Dt. Garang sekarang terdaftar atas nama Syafrizal, tanggal 5 September 2015 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti P - 6 : Ranji dari Dt. Garang yang berada di bawah payung Dt. Garang Desa Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 12 Desember 1993 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 7 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/01.2/B/I/2016/Spkt LPK, tanggal 12 Januari 2016 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti P - 8 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/18/B/I/2016/Spkt LPK, tanggal 24 Januari 2016 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti P - 9 : Akta Pernyataan Nomor. 6 tertanggal 2 Mei 2016 yang dibuat pada Kantor Notaris Rismadona, SH oleh Yusna dan Afrizal (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti P - 10 : Surat Pernyataan Syahril alias Syahrin tanggal 28 Maret 2016 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 26** dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti T - 1 : Surat permohonan pendaftaran hak yang dimohonkan oleh Sabrianto Dt. Garang (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 0476/02/05/07/2005 atas nama Sabrianto Dt. Garang yang dikeluarkan oleh Camat Harau (photo copy dari photo copy); -----

Bukti T - 3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 April 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 4 : Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Kaum tanggal 2 April 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 5 : Ranji Keturunan Ratna Wilis Suku Pitopang tanggal 2 April 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 6 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menanggung Resiko tanggal 2 April 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 7 : Surat Keterangan Wali Nagari Sarilamak Nomor: 32/KT/WN-SLM/IV-2011 tanggal 4 April 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 8 : Peta Bidang Tanah Nomor: 236/BPN/2011 tanggal 13 Juli 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 9 : Bukti Pembayaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 10 : Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 5 Agustus 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 11 : Risalah Penelitian Data Yuridis Penetapan Batas (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 897/HM?BPN-2011 tanggal 16 Agustus 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 13 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanggal 28 Oktober 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 14 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 304/2011 tanggal 23 Mei 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 15 : Gambar Ukur Nomor: 1155/2011 (photo copy sesuai dengan asli); ---
- Bukti T - 16 : Surat Ukur Nomor: 02436/2011 tanggal 20 Oktober 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3438 tanggal 28 Oktober 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T- 18A : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4275 tanggal 17 Januari 2014 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 18B : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4276 tanggal 17 Januari 2014 (photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T - 18C : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4277 tanggal 17 Januari 2014 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 19 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 627/St-03.05/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 20 : Gambar Ukur Nomor: 1189/2013 (photo copy sesuai dengan asli); ---

Bukti T - 21 : Satu bundel Permohonan Peralihan Hak karena Warisan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275 (photo copy sesuai dengan asli); ---

Bukti T - 22 : Satu bundel Permohonan Peralihan Hak karena Warisan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 4276 (photo copy sesuai dengan asli); ---

Bukti T - 23 : Satu bundel Permohonan Peralihan Hak karena Warisan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 (photo copy sesuai dengan asli); ---

Bukti T - 24 : Satu bundel Permohonan Peralihan Hak karena Warisan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 3438 (photo copy sesuai dengan asli); ---

Bukti T - 25 : Satu bundel Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak karena Jual Beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 26 : Satu bundel Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak karena Jual Beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II.I.1** sampai dengan **T.II.I.7** tanpa bukti surat **T.II.I.4** dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti T.II.I.1 : Silsilah/Ranji Kaum Datuak Garang tanggal 17 September 1999 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.I.2 : Sertipikat Hak Milik Sisa Nomor: 3438/Nagari Sarilamak tanggal 28 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor: 02436/2011 tanggal 20 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita dan Erwisman (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.I.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 4276/Nagari Sarilamak tanggal 17 Januari 2014 Surat Ukur Nomor: 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 Luas 1000 M<sup>2</sup> atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita dan Erwisman (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.I.5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 April 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.I.6 : Surat Keterangan Wali Nagari Sarilamak Nomor: 32/KT/WN-SLM/IV-2011 tanggal 4 April 2011 (photo copy sesuai dengan asli);

Bukti T.II.I.7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II.II.1** sampai dengan **T.II.II.2** dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti T.II.II.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275/Nagari Sarilamak tanggal 17 Januari 2014 Surat Ukur Nomor: 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 Luas 1000 M<sup>2</sup> atas nama Syafrizal (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.II.2 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/155A/B/VIII/2015/Spkt LPK tanggal 13 Agustus 2015 (photo copy sesuai dengan asli); ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II.III.1** sampai dengan **T.II.III.2** dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti T.II.III.1: Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277/Nagari Sarilamak tanggal 17 Januari 2014 Surat Ukur Nomor: 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 Luas 1531 M<sup>2</sup> atas nama Masrianto (photo copy sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.III.2: Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/B/151/VIII/2015/Spkt LPK tanggal 8 Agustus 2015 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang bernama Asnidar, Syahrial dan Erlina yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan hal-hal yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1. Keterangan Saksi Asnidar; -----

- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa selama 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya dikuasai dan dikelola oleh Darasan; --
- Bahwa saksi pada tahun 1966 pergi merantau ke pekanbaru dan tidak lagi mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Idris mengelola tanah objek sengketa tetapi pernah menerima jagung hasil panen dari Idris; -----

## 2. Keterangan Saksi Syahrial; -----

- Bahwa saksi tinggal di Sarilamak dari sejak lahir sampai dengan menikah pada tahun 1980; -----
- Bahwa saksi tahu dan pernah ke lokasi tanah objek sengketa; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Idris ke ladang sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa telah dijual sebagian; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi di sekitar tanah objek sengketa tidak ada lagi tanah Datuk Parisai dan yang ada hanya tanah Datuk Garang; -----

### 3. Keterangan Saksi Erlina; -----

- Bahwa saksi menggarap tanah yang berjarak sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari lokasi tanah yang menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah adalah si Oh yang merupakan kakak dari Idris (Penggugat); -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sabrianto Dt. Garang menggarap atau mengelola tanah yang menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Leo dan dari Penggugat bahwasanya tanah tersebut sedang bermasalah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain bukti surat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang bernama Usman Bilal dan Masril yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

### 1. Keterangan Saksi Usman Bilal; -----

- Bahwa saksi tinggal di sarilamak dari lahir sampai dengan saat ini; -----
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar  $\pm$  500 meter dari lokasi tanah yang menjadi objek sengketa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah terbit sertifikat di tanah tersebut dari pengumuman di kantor Walinagari Sarilamak pada tahun 2011; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan tanah milik Sabrianto Dt. Garang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Sayunan menjadi Dt. Garang adalah karena pada saat peristiwa G 30/S semua laki-laki di kaum Dt. Garang lari keluar kota termasuk Sabrianto Dt. Garang; -----
- Bahwa saksi pernah melihat pengukuran terhadap tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan pada saat itu; -----

## 2. Keterangan Saksi Masril; -----

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Sarilamak; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa karena punya tanah garapan di dekat lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi adalah teman sepermainan Sabrianto Dt. Garang sejak kecil; --
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh Sabrianto Dt. Garang, dan pengelolaannya diserahkan kepada Erwisman (Wis); -----
- Bahwa antara Sabrianto Dt. Garang dengan Idris (Penggugat) adalah satu suku tetapi tidak satu ranji; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo pada tanggal 28 April 2016; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Juni 2016, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Juni 2016, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara perkara a quo adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, berupa: ----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M<sup>2</sup> atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita dan Erwisman; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Syafrizal; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita dan Erwisman; -----

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M<sup>2</sup> atas nama Masrianto; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG, tertanggal 27 Januari 2016 telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita dan Erwisman, Tergugat II Intervensi 2 atas nama Syafrizal dan Tergugat II Intervensi 3 atas nama Masrianto;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 10 Februari 2016, yang di dalamnya selain memuat dalam Pokok Perkara, juga memuat dalam Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah pula oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 melalui jawabannya tertanggal 10 Februari 2016, yang di dalamnya termuat pula dalam Pokok Perkara dan dalam Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 memuat dalam Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi yang diajukan; --

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----  
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 4275 sejak bulan Juni dan atau tanggal 13 Agustus 2015 pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilaporkan ke Polisi, sedangkan gugatan Penguat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 November 2015; ----

## 2. Kewenangan Mengadili; -----

Bahwa Penguat semestinya mengajukan gugatan *a quo* melalui Peradilan Perdata bukan pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi persengketaan dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut perbuatan-perbuatan yang tidak diakui oleh Penguat pernah dilakukannya; -

## 3. Penguat tidak mempunyai kepentingan; -----

Bahwa Penguat tidak satu ranji dengan pemegang hak atas objek perkara *a quo*, maka tidak terdapat hubungan hukum antara Penguat dengan objek perkara *a quo* sehingga Penguat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek perkara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penguat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1. Objek gugatan kabur: -----

Bahwa objek gugatan keliru dan kabur, karena tanggal Surat Ukur Sertipikat Tergugat II Intervensi 1 adalah tanggal 20 Oktober 2011 bukan tanggal 28 Oktober 2011; -----

## 2. Gugatan Penguat telah lewat waktu: -----

Bahwa Penguat telah mengetahui telah terbit Sertipikat atas nama Sabrianto Dt. Garang dan atas nama Syafrizal pada tanggal 13 Agustus 2015 dan gugatan Penguat didaftarkan pada tanggal 20 November 2015 sehingga telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

## 3. Kewenangan Mengadili: -----

Bahwa sengketa tersebut mengenai kepemilikan bidang tanah yang hanya diakui oleh Penguat sebagai tanah kaumnya. Apakah benar tanah tersebut merupakan tanah kaum Penguat, ataukah tanah tersebut merupakan tanah

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Tergugat II Intervensi yaitu kaum Dt. Garang, dalam hal ini yang berwenang mengadilinya adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya masing-masing tertanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait dalil-dalil Eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan-keterangan saksi dalam pemeriksaan di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan memiliki tanah harta Pusaka Tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari keturunan Gondo dalam persukuan Pitopang di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota seluas 9000 M2, dengan batas sepadan: -----
  - Sebelah Utara : Tanah garapan Sarin; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan Duarnis; -----
  - Sebelah Timur : Tanah Penggugat; -----
  - Sebelah Barat : Batang Harau. (Vide bukti P.1, P.2 dan P.6); -----
2. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Surat Permohonan atas nama S. Dt. Garang, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh Wali Nagari.

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dan Kesepakatan Kaum Sarilamak yang diketahui oleh Mamak Kepala Kaum, Ketua KAN Sarilamak, Wali Jorong Sarilamak dan Wali Nagari Sarilamak. Ranji Keturunan Ratna Wilis Suku Pitopang yang diketahui oleh Wali Jorong Sarilamak, Ninik Mamak Kepala IV Suku Pitopang, Ninik Mamak Kepala Kaum, Ketua KAN Sarilamak dan Walinagari Sarilamak. Surat Kesediaan Menanggung Resiko yang diketahui oleh Mamak Kepala Waris dan Surat Keterangan Wali Nagari Sarilamak. (Vide bukti T.1, T.3 s/d T.7); -----

3. Bahwa Penggugat (Idris) adalah keturunan dari Gondo, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 (Samsuardi Dt. Garang) adalah keturunan dari Puti Ridjah, di mana antara Penggugat (Idris) dan Tergugat II Intervensi 1 (Samsuardi Dt. Garang) adalah sama-sama keturunan dari Anak Kemenakan Dt. Garang. (Vide bukti P.2, P.6 dan T.5); -----
4. Bahwa Sertipikat objek sengketa yang pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 telah dipecah menjadi 3 bagian yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4275, Sertipikat Hak Milik Nomor 4276 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4277. (Vide bukti T.17 = T.II.I.2, T.18a = T.II.II.1, T.18b = T.II.I.3 dan T.18c = T.II.III.1); -----
5. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang diatasnya terbit objek sengketa didapatkan fakta bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 menunjukkan letak tanah yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ranji Seluruh Anak Kemenakan Dt. Garang, terdapat kesamaan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 adalah satu keturunan dari Anak Kemenakan Dt. Garang. (Vide bukti P.2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ranji dari keturunan Gondo dan Ranji dari keturunan Ratna Wilis meskipun satu keturunan dari Anak Kemenakan Dt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garang, akan tetapi keduanya berbeda Kaum dan berbeda Mamak Kepala Warisnya. (Vide bukti P.6 dan T.5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dan harus diselesaikan terlebih dahulu adalah "Siapakah yang berhak terhadap tanah Pusako Tinggi dari keturunan Anak Kemenakan Dt. Garang tersebut yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*? Apakah Keturunan Gondo yang berhak, ataukah Keturunan Puti Ridjah, ataukah ada keturunan yang lain?"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*"; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sebagai "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut "*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan*

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, daripada segi prosedur penerbitan sertipikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim sebelum menyelesaikan sengketa terkait keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah terlebih dahulu jelas status kepemilikan tanah ataupun hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah, sedangkan terkait permasalahan pokok mengenai Siapakah yang berhak terhadap tanah Pusako Tinggi dari keturunan Anak Kemenakan Dt. Garang tersebut harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu dan bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap sengketa *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan haruslah diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai kewenangan absolut pengadilan telah diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan haruslah dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3; -----

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.219.000,- (Tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **KAMIS** tanggal **16 Juni 2016**, oleh **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 Juni 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEFITRI S.Sos., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat. -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA**

**GANDA KURNIAWAN, S.H.**

**MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

**LIZAMUL UMAM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DEFITRI, S.Sos., M.Hum.**

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	455.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.620.000,-
5. Leges	:	Rp.	3.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP.	3.219.000,-

(Tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah)